

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memiliki peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bank memiliki peran dalam dua sisi, pertama menghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*), seperti individu/komunitas/instansi dalam bentuk simpanan (tabungan). kemudian bank akan mendistribusikan dana yang terakumulasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) melalui mekanisme pembiayaan (Ismail, 2017).

Perbankan di Indonesia menjalankan *dual banking system* yang telah diterapkan sejak terbitnya Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, salah satu yang dijelaskan berkaitan dengan asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian, dan dua sistem perbankan dalam suatu negara (Ningsih, 2021). Dua sistem perbankan nasional yang dimaksud ialah sistem perbankan umum (konvensional) yang menerapkan sistem bunga dan perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah). Setelah Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan mengalami perubahan regulasi dan mulai berlakunya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka secara eksplisit ditetapkan sistem perbankan di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah (Yusmad, 2018).

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah seluruh hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang meliputi aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara proses usahanya. Bank syariah menurut jenisnya terbagi menjadi tiga, yaitu BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang akan mengimplementasikan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya (Najib, 2017).

Bank umum syariah adalah salah satu komponen utama dari lembaga keuangan syariah, yang menyediakan berbagai layanan jasa perbankan dan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan landasan hukum dalam kegiatan operasional perbankan syariah yang bersumber dari ajaran dan ditetapkan otoritas/lembaga yang berwenang dalam menerbitkan fatwa syariah. Prinsip syariah yang digunakan ini sebagai pengganti sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional (Umam & Utomo, 2016).

Indonesia telah meresmikan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021. Bank ini adalah hasil penggabungan (*merger*) dari 3 bank umum syariah BUMN, yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT. Bank BNI Syariah (BNIS). *Merger* dari ketiga Bank Syariah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang lebih komprehensif, memperluas jangkauan pasar dan memperkuat kapasitas permodalan (Aminah, 2023).

Secara garis besar, produk utama bank syariah dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu produk simpanan/penghimpunan dana (*funding*),

produk pembiayaan/penyaluran dana (*financing*), dan produk layanan jasa perbankan (*service*) (Pardiansyah & Najib, 2022). Dalam praktiknya, bank syariah menghimpun/mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan dana nasabah dengan prinsip sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah, atau akad wadiah yang bersifat titipan biasa (tanpa imbal hasil). Lalu bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah merupakan pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dengan ketentuan bahwa dana tersebut wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, serta menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga (Amalia, 2022).

Bank syariah selalu berupaya memberikan kemudahan dan keuntungan dalam menawarkan produk dan layanan keuangan untuk nasabah guna menarik minat masyarakat, salah satunya melalui produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi, baik berupa barang atau jasa, yang pada umumnya bersifat habis pakai dan tidak menghasilkan pendapatan secara langsung (Yuliana, 2023).

Di Bank Syariah Indonesia (BSI), pembiayaan konsumtif dikelompokkan dalam satu kategori besar yang dikenal dengan istilah “Pembiayaan Konsumer”. Pembiayaan konsumen mencakup pembiayaan KPR, pembiayaan multiguna hasanah, pembiayaan mitraguna berkah, dll. Dalam praktiknya, BSI menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah merupakan jenis akad yang paling umum dan sering

digunakan pada praktik pembiayaan konsumtif karena dinilai sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat serta tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Akad murabahah adalah akad transaksi jual beli antara pihak bank dengan nasabah untuk membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang harus disepakati oleh kedua pihak, sehingga transaksi berlangsung secara transparan dan sesuai prinsip syariah.

Akad musyarakah mutanaqisah atau yang biasa disingkat dengan MMQ adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama (syirkah) antara dua pihak atau lebih, biasanya antara bank syariah dengan nasabah, yang bertujuan untuk memiliki bersama suatu aset atau barang. Dalam akad ini, kepemilikan atas aset tersebut pada awalnya dimiliki secara bersama oleh kedua belah pihak, namun seiring berjalannya waktu, porsi kepemilikan bank akan berkurang karena nasabah secara bertahap membeli bagian kepemilikan bank tersebut hingga akhirnya seluruh aset menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Salah satu landasan hukum hadits yang relevan mengenai akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah dapat ditemukan dalam hadits riwayat yang disampaikan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: *"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan hasil penelitian (Ritonga, 2024), perbedaan utama antara pembiayaan yang mengimplementasikan akad murabahah dengan yang mengimplementasikan akad musyarakah mutanaqisah terletak dalam beberapa aspek penting, yaitu karakteristik akad, cara penentuan margin, nilai objek, dan kepemilikan aset. Penelitian (Saputri, 2019) mengatakan pada produk pembiayaan konsumtif di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri, akad musyarakah mutanaqisah dinilai lebih unggul dibandingkan dengan akad murabahah. Sementara itu, penelitian (Mubarok et al., 2022) menyatakan pembiayaan yang menggunakan akad murabahah memang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan terkesan sederhana dalam penerapannya, namun perlu diketahui bahwa akad musyarakah mutanaqishah justru memberikan manfaat yang lebih besar apabila diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Sedangkan penelitian (Maulan et al., 2023) mengatakan bahwa diantara murabahah dan musyarakah mutanaqisah, musyarakah mutanaqisah merupakan alternatif yang terbaik untuk diaplikasikan dalam pembiayaan bank syariah, karena pada akad ini tingkat margin yang ditetapkan serta prinsip kemitraan yang dibangun lebih mencerminkan nilai-nilai syariat islam dan mampu menghadirkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk menelusuri secara mendalam mengenai perbandingan dalam aspek karakteristik akad, aspek skema prosedur pembiayaan, aspek agunan/jaminan, aspek penentuan margin/bagi hasil, serta aspek pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan nasabah dapat memperoleh pemahaman mengenai masing-masing akad, sehingga mereka mampu memilih jenis akad yang paling sesuai dengan kebutuhan pembiayaan konsumtif yang akan mereka ajukan. Oleh karena itu, sebagai upaya memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai praktik pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Indonesia, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Akad Murabahah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk?
2. Apa keunggulan dan kelemahan dalam akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya pembahasan seputar latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka didapat beberapa tujuan penelitian dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, peneliti dan kalangan akademisi yang ingin memperoleh pemahaman mendalam ataupun dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks penerapan dan perbandingan dari beberapa aspek dari akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pembiayaan konsumtif syariah yang menerapkan akad murabahah ataupun akad musyarakah mutanaqisah, sehingga dapat membantu masyarakat sebagai nasabah mampu

mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan dan prinsip syariah yang berlaku.

2. Aspek Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi program studi S1 perbankan syariah sebagai bahan studi atau referensi untuk peneliti selanjutnya di bidang yang sama, serta dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran untuk perbandingan antara teori dan praktik di lapangan.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dipahami secara jelas dan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pemahaman, maka peneliti menetapkan definisi operasional sebagai pedoman yang membatasi ruang lingkup penelitian ini.

1. Analisis Perbandingan, maksudnya adalah membandingkan akad murabahah dengan akad musyarakah mutanaqisah baik persamaan, perbedaan, keunggulan dan kelemahan dari aspek karakteristik akad, skema prosedur pembiayaan, cara penentuan margin/bagi hasil, ketentuan agunan/jaminan, serta upaya pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah.
2. Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga objek yang dijual terdiri atas harga pokok dan ditambah keuntungan (margin), penjual wajib menyampaikan harga perolehan (harga beli) objek kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan, dan margin keuntungan yang harus disepakati oleh penjual dan pembeli (Kurniawan, 2019). Bank yang berperan sebagai penyedia dana untuk pengadaan objek yang diperlukan oleh nasabah.

Melalui akad murabahah, nasabah diberikan kemudahan untuk membayar secara angsuran dengan jumlah cicilan yang tetap selama jangka waktu akad (Aminah, 2023). Murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah produk pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Dalam hal ini bank berperan sebagai penyedia dana untuk pengadaan objek yang diperlukan nasabah dan bersifat konsumtif.

3. Musyarakah mutanaqisah merupakan suatu bentuk kerja sama pembiayaan antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak memiliki porsi kepemilikan atas suatu aset atau modal pada awal akad. Dalam skema ini, salah satu pihak secara bertahap membeli bagian kepemilikan pihak lainnya melalui pembayaran yang dilakukan secara berkala, sehingga porsi kepemilikan pihak yang menjual akan terus berkurang, sedangkan porsi kepemilikan pihak pembeli akan meningkat seiring waktu. Proses perpindahan kepemilikan ini berlangsung hingga seluruh aset atau modal sepenuhnya menjadi milik pihak pembeli (Aeda et al., 2022). Musyarakah mutanaqisah yang dimaksud dalam penelitian adalah sebuah produk pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Dalam hal ini bank berperan sebagai penyedia dana untuk pengadaan objek yang diperlukan nasabah dan bersifat konsumtif.
4. Pembiayaan konsumtif di bank syariah merupakan fasilitas pembiayaan yang menerapkan prinsip syariah, dan ditujukan kepada individu atau rumah tangga yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pembelian barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Amelia & Vanni, 2025).

Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan dari pihak Bank Syariah Indonesia kepada nasabah yang memerlukan yang merujuk kepada produk pembiayaan BSI Griya Hasanah, BSI Multiguna Hasanah dan BSI Mitraguna Berkah, yang menggunakan akad murabahah dan akad musyakah mutanaqisah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, maka di sini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub-bab yang sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah mengenai gambaran dari permasalahan yang diteliti. Selain itu, diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian signifikansi penelitian definisi operasional dan sistematika penulisan, yang merupakan penjelasan singkat dari susunan proposal secara keseluruhan.

BAB II merupakan landasan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori teori dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi media lain.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian data dan Analisis; yang berisi tentang hasil penelitian. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan permasalahan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V, Penutup; merupakan bab akhir yang berisi simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang di rasa perlu.